



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Dangol Tobing, Simpang Pesanteren Lingkungan I (rumah Bapak M. Panjaitan), Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, Gang Kenanga, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, pihak keluarga serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA. Pdn, tanggal 1 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/08/XI/1998 tanggal 23 Nopember 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kalangan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : Anak 1 Anak 2 3. Agus Haminda (Lk) umur 7 Tahun, Anak 4 Anak 5
4. Bahwa sejak awal tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

ermohon sering berkata-kata kasar dan memukul Pemohon ketika bertengkar;

ermohon sering menuduh Pemohon menjual semua barang-barang rumah tangga;

ermohon sering mengusir Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dari rumah kontrakan;

ermohon sering minta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Februari 2013, Termohon menuduh Pemohon mencuri perhiasan Termohon padahal Pemohon tidak mengambil perhiasan tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kontrakan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Rifai, SHI., MHI., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan memukul Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon menjual barang-barang seperti menjual becak tanpa sepengetahuan Termohon;
3. Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon, karena Pemohon sering di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai minuman, tidak memberi belanja dan selingkuh dengan wanita lain, Pemohon tidak jujur kepada Termohon;

4. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon mencuri perhiasan Termohon, karena perhiasan milik Termohon telah diambil dan dijual oleh Pemohon;
5. Bahwa benar Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, karena keluarga Pemohon selalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 19 bulan;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 1 mas;
4. Hak asuh anak-anak ditetapkan kepada Termohon;
5. Nafkah anak-anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak-anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –



adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak sanggup membayar nafkah lampau karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
2. Nafkah Iddah Pemohon sanggup membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Pemohon tidak sanggup membayar nafkah anak-anak tersebut karena Pemohon keberatan kalau anak-anak tersebut bersama Termohon;

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon bersedia menerima nafkah Iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah lampau dan nafkah anak Termohon tetap pada tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Nomor 108/08/XI/1998, tanggal 23 Nopember 1998, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. R

ahmadi Supriyadi Tanjung bin Paniaming Tanjung, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dangol Tobing, Lingkungan II, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak pertama Pemohon, sedangkan empat orang lagi diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon suka mengusir dan meminta cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengirim belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2.-----M

enek Panjaitan bin Sidin Panjaitan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dangol Tobing Simpang Pesanteren Lingkungan I, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak pertama Pemohon, sedangkan yang empat orang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengusir Pemohon dan anak-anak dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dekat Termohon yang bernama Gusnidarna Br Tarihoran binti Dermin Tarihoran, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan AMD Kalangan, Lingkungan III, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi famili Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak pertama Pemohon, sedangkan yang empat orang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penghasilan Pemohon kurang mencukupi keperluan rumah tangga, dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa setahu Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang dua tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator M. Rifai, SHI., MHI. (Hakim Pengadilan Agama Pandan) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2014, mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan seorang tetangga dekat rumah, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 16 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan oleh Pemohon, dan suka mengusir dan minta cerai dari Pemohon, Pemohon Konvensi bekerja sebagai nelayan akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui penghasilannya, dan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang satu tahun lamanya, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti satu orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah 16 tahun yang lalu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon Konvensi penghasilan Pemohon Konvensi kurang mencukupi keperluan rumah tangga, dan Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama tanpa setahu Termohon Konvensi, dan sekarang Pemohon Konvensi pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang dua tahun yang lalu, selama berpisah Pemohon Konvensi pernah mengirim belanja kepada Termohon Konvensi melalui tukang becak, dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun saksi tersebut mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun menurut ketentuan pasal 306 keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain (*unus testis nulus testis*), menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak 12 Nopember 1998 dan telah dikaruniai lima orang anak, sekarang rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نمومتياً نأ قلذ مكل نم مكسفنأ اجاوزأ اونكستل امهيلأ لعجو مكنيب دومة تمحرو نإ ف كللاذ تيلاموقل نوركتي.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raji'* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 19 bulan;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 1 mas;
4. Hak asuh anak-anak ditetapkan kepada Termohon;
5. Nafkah anak-anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugat balik secara lisan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup atas tuntutan Termohon tersebut, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah lampau dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak sanggup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalam Replik menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, sedangkan nafkah lampau dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi karena tidak ada kesepakatan antara pihak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ibarat Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

تَقْفُلُوا قُوسَكُمْ عِيْمًا لِمَا يَضُمُّكُمْ كَلَّةٌ دَمْلًا دَنِهَا مِيلًا

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, meskipun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya, tetapi nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap isteri yang harus dibayar, sehingga kalau nafkah tersebut tidak diberikan menjadi hutang yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa lamanya nafkah lampau terhitung sejak bulan Februari 2013 atau lebih kurang 19 bulan, namun di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak tiga kali, sehingga nafkah lampau yang belum dibayar hanya 16 bulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan mengingat asas manfaat karena kalau Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau dengan jumlah yang besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi tidak mampu dipenuhinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai lima orang anak, namun anak yang pertama sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sedangkan empat orang yang lain sekarang bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, sehingga dengan mempertimbangkan usia anak-anak tersebut baik yang sudah atau yang belum *mumayyis* dan demi menjamin kemaslahatannya, maka perlu menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah empat orang anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk empat orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ...";

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarannya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk empat orang anak tersebut sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Mesrida Mahulae binti Sawerdi Mahulae alias Borneng) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau selama 16 bulan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Halimayanti binti Dahwil Sihotang umur 14 tahun, Agus Haminda bin Dahwil Sihotang umur 7 tahun, Alfansyuri bin Dahwil Sihotang umur 6 tahun, Rizki bin Dahwil Sihotang umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah empat orang anak yang nama-namanya tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi (Mesrida Mahulae binti Sawerdi Mahulae alias Borneng) berupa diktum angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp000,- (.....ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI., M.HI. dan Mumu Mumin Mukhtasidin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Mukhtasidin, S.HI.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Zebua, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)